

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DISABILITAS
INTELEKTUAL AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Disusun oleh:

IMAM CHANAFI

NPM: 1974201001355

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DISABILITAS
INTELEKTUAL AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk Seminar

Dalam Penulisan Skripsi

Program Sarjana

Program Studi: Hukum



Disusun oleh:

IMAM CHANAFI

NPM : 1974201001355

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 15 Agustus 2023



Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DISABILITAS
INTELEKTUAL AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL

Dipersiapkan dan disusun oleh :

IMAM CHANAFI

NPM : 1974201001355

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 Juli 2023



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 15 Agustus 2023

Dekan, Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum



ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap kaum disabilitas termasuk disabilitas intelektual dapat membawa dampak kesengsaraan atau penderitaan bagi korban baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk dengan adanya ancaman atau perampasan kebebasan yang terjadi di ruang publik ataupun diruang pribadi, mereka dianggap sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya dalam posisi untuk dieksploitasi.

Penyandang disabilitas intelektual termasuk salah satu kelompok yang rentan menjadi target kekerasan seksual. Penyandang disabilitas intelektual memiliki daya berfikir yang lemah bilamana dibandingkan dengan manusia normal pada umumnya. Sehingga berdasarkan kelemahan tersebut terkadang membuat mereka tidak sadar telah menjadi korban kekerasan seksual. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan kaum disabilitas sebagai korban tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat kaum disabilitas adalah individu yang masih labil emosi dan perlu mendapat perhatian khusus dengan menerapkan mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa data sekunder yang meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian dengan menggunakan Teknik Analisa bahan hukum secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus.

Berdasarkan hasil Analisa penulis mengungkapkan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap korban disabilitas intelektual akibat kekerasan seksual dapat dilakukan melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif. Mekanisme perlindungan preventif dapat dilakukan dengan cara menereapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU TPKS yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Sedangkan mekanisme perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan menerapkan hukuman berupa sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPKS.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Disabilitas Intelektual

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 09 Juni 2023

Penulis



IMAM CHANAFI

NPM.1974201001355

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DISABILITAS INTELEKTUAL AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat kelulusan studi di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, do'a, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan ilmunya kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh kesabaran kepada penulis.
4. Bapak Istijab, S.H, M.Hum, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan skripsi terhadap penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah membekali berbagai ilmu selama perkuliahan dan memberikan bantuan dalam hal administrasi akademik.

6. Seluruh teman-teman kuliah angkatan 2019 yang banyak memberikan dukungan dan motivasi serta semangatnya kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman kuliah seperjuangan skripsi periode semester genap tahun akademik 2022/2023 yang bersedia membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan akan diterima dengan senang hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya bagi penulis, dan bagi pembaca.

Pasuruan, 15 Agustus 2023

Penulis

IMAM CHANAFI
NPM. 1974201001355

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SKEMA.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Asas, Bentuk dan Teori Perlindungan Hukum	19
3. Tujuan Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	25
1. Pengertian Kekerasan Seksual	25
2. Bentuk -Bentuk Kekerasan Seksual	27
3. Dampak Kekerasan Seksual Beserta Akibat Hukumnya	35
C. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas Intelektual	38
1. Pengertian Disabilitas Intelektual	38
2. Jenis Disabilitas Intelektual dan Problematika Hukumnya.....	39
3. Hak – Hak Khusus Bagi Disabilitas Intelektual dan Pengaturan Hukumnya.....	44

BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	48
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	48
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DISABILITAS INTELEKTUAL AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL	
A. Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban disabilitas intelektual akibat kekerasan seksual dan penanganan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	52
B. Hambatan bagi korban kekerasan seksual dengan disabilitas intelektual saat berhadapan dengan hukum	67
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas.....	10
2	Jenis-jenis disabilitas intelektual.....	41
3	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Disabilitas Intelektual.....	54



DAFTAR SKEMA

Skema		Halaman
1	Mekanisme pemeriksaan hukum penyandang disabilitas intelektual sebagai korban kekerasan seksual.....	60
2	Mekanisme perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban kekerasan seksual.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

